

PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DI YAYASAN PANTI ASUHAN: PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Aldy Arveransyah¹, Diding Rahmat²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : aldy.arveransyah@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Aldy Arveransyah., Diding Rahmat. Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Di Yayasan Panti Asuhan: Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 79-88

Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Dalam diskusi hak-hak anak, eksploitasi ekonomi anak-anak di panti asuhan seringkali diabaikan. Eksploitasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memanfaatkan anak-anak untuk pekerjaan yang tidak menguntungkan secara finansial dengan kompensasi yang tidak memadai, atau memanfaatkan mereka untuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik atau mental mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jenis eksploitasi ekonomi yang terjadi di panti asuhan dan menganalisis bagaimana hal itu berdampak pada hak-hak anak dari sudut pandang hukum perlindungan anak Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu analisis hukum preskriptif dan komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa eksploitasi ekonomi di yayasan panti asuhan sering melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, seperti hak atas pendidikan, hak atas pengasuhan yang layak, dan hak atas pengasuhan yang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Selain itu, penelitian ini memeriksa peraturan Konvensi Hak Anak (KHA), yang diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dengan peraturan internasional lainnya. Studi menunjukkan bahwa, meskipun hukum Indonesia telah menetapkan peraturan yang jelas tentang perlindungan anak, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan banyak panti asuhan tidak mematuhi peraturan tersebut. Studi ini menyarankan untuk meningkatkan pengawasan panti asuhan dan memperketat hukuman terhadap eksploitasi ekonomi anak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun kebijakan perlindungan anak yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Eksploitasi Ekonomi, Perlindungan Anak, Yayasan Panti Asuhan

Abstract

In discussions of children's rights, the economic exploitation of children in orphanages is often overlooked. This exploitation can take various forms, such as exploiting children for financially disadvantageous work that they cannot afford, or exploiting them for work that is harmful to their physical or mental health. The purpose of this study is to determine the types of economic exploitation occurring in orphanages and analyze how it impacts children's rights from the perspective of Indonesian child protection law. This study uses normative juridical approaches, namely prescriptive and comparative legal analysis. This study finds that economic exploitation in orphanages often violates basic principles of child protection, such as the right to education, the right to adequate care, and the right to adequate care. This is demonstrated by related regulations, such as Minister of Social Affairs Regulation No. 30 of 2011 concerning National Standards for Child Care. In addition, this study examines the provisions of the Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted by Indonesia through Presidential Decree No. 36 of 1990, with other international regulations. Studies show that, although Indonesian law has established clear regulations on child protection, weak supervision and enforcement result in many orphanages not complying with these regulations. This study recommends increased oversight of orphanages and tougher penalties for child economic exploitation. It is hoped that this research will help develop better and more sustainable child protection policies in Indonesia.

Keyword : Economic Exploitation, Child Protection, Orphanage Foundation

A. PENDAHULUAN

Anak adalah aset masa depan bangsa dan harus dilindungi dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sesuai Pasal 28B ayat 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Perlindungan anak merupakan hak konstitusional yang wajib dan kebutuhan sosial.

Eksplotasi ekonomi terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Eksplotasi ini terjadi ketika anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang mengganggu pendidikan mereka, merusak kesehatan fisik dan mental, serta membahayakan perkembangan mereka secara menyeluruh.¹

Hal ini jelas berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi atau seksual.²

Sebagai organisasi kesejahteraan sosial, panti asuhan bertanggung jawab untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada anak-anak yang terlantar, yatim piatu, atau anak-anak dari keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Namun, bukti menunjukkan bahwa beberapa yayasan panti asuhan justru melanggar fungsi tersebut; misalnya, mereka menggunakan anak-anak untuk menghasilkan uang, memaksa mereka bekerja di sektor informal, atau melakukan aktivitas lain yang berfokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan hak-hak anak.³

Seperti diketahui bahwa Banyak panti asuhan di Indonesia berstatus badan hukum yayasan, sehingga tunduk pada ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Panti asuhan yang berbadan hukum yayasan wajib mengikuti aturan tentang pendirian, pengelolaan, tanggung jawab pengurus, dan penggunaan kekayaan yayasan.

Sesuai dengan undang-undang yayasan, yayasan hanya boleh didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan (Pasal 3). Tidak ada alasan bagi pengelolaan yayasan untuk mencari keuntungan pribadi bagi pengurus, pengawas, atau pembina. Artinya, panti asuhan sebagai bagian dari yayasan harus berfokus pada kesejahteraan anak daripada menghasilkan uang, terutama dalam kasus di mana anak dieksploitasi secara ekonomi.

Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam konteks eksploitasi anak di dalam yayasan.

¹ International Labour Organization (ILO), 1999, *Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour*.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I dan Pasal 66.

³ A. Suhendra, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Properti", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, p. 185.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak ini sering terabaikan, terutama di lembaga seperti yayasan panti asuhan. Anak-anak sering dipaksa bekerja atau dieksploitasi untuk keuntungan keuangan yayasan tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka dan kelangsungan hidup mereka. Faktor utama yang menyebabkan praktik-praktik tersebut adalah kurangnya pengawasan pemerintah, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pengetahuan pengelola panti tentang hukum perlindungan anak.⁴

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada peningkatan jumlah kasus eksploitasi anak dalam lima tahun terakhir. Tercatat 431 kasus eksploitasi anak dari tahun 2021 hingga 2023, sebagian besar berjenis ekonomi dan seksual.⁵ Pada tahun 2023, KPAI menerima 3.883 laporan pelanggaran hak anak, dengan yayasan dan panti asuhan menempati peringkat tertinggi dengan 1.097 kasus.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hak anak seringkali dilecehkan di lembaga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pengasuhan.

Selain itu, menurut laporan pemantauan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dirilis pada awal 2024, dari 303 kasus eksploitasi anak yang diidentifikasi, 30 terjadi langsung dalam bentuk eksploitasi ekonomi di lembaga pengasuhan anak, seperti yayasan. Jenis eksploitasi ekonomi ini mencakup memaksa anak untuk mengamen, berjualan di jalanan, atau bekerja untuk kepentingan yayasan.⁷ Hal ini menjadi peringatan keras bahwa lembaga pengasuhan anak masih memiliki pengawasan yang buruk.

Fenomena ini menunjukkan perbedaan antara praktik hukum saat ini dan peraturan yang diterapkan di lapangan. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang penggunaan ekonomi anak oleh individu atau organisasi apa pun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan konsekuensi pidana. Namun, bukti empiris menunjukkan kelemahan penegakan hukum, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh lembaga sosial yang diberi legitimasi formal.

⁴ E. Yuliani, "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak di Panti Asuhan", *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 14 No. 1, 2019, p. 35.

⁵ Detik News, "KPAI: Ada 431 Kasus Eksploitasi Anak 2021–2023, Perlu Cyberpol Tiap Polda", *detik.com*, May 14th, 2024, Available on website: <https://news.detik.com/berita/d-7458452>, Accessed on July 26th, 2025.

⁶ Kiprah Kita, February 2025, "KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024", Available on website: <https://www.kiprahkita.com/2025/02/kpai-terima-2057-aduan-sepanjang-2024.html>, Accessed on July 26th, 2025.

⁷ Media Indonesia, "KPAI Masih Temukan 303 Kasus Eksploitasi Anak", *Media Indonesia*, January 15th, 2024, Available on website: <https://mediaindonesia.com/humaniora/707079/kpai-masih-temukan-303-kasus-eksploitasi-anak>, Accessed on July 26th, 2025.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan biasanya berasal dari keluarga miskin, yatim piatu, atau korban kekerasan. Oleh karena itu, mengusut dan menangani kasus eksploitasi ekonomi anak di panti asuhan menjadi sangat penting. Ketika mereka bergantung pada lembaga-lembaga ini, pihak yang berkuasa dapat melindungi mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak tidak tahu bagaimana melaporkan perlakuan tidak manusiawi yang mereka terima.

Situasi ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat dan daerah terhadap yayasan dan panti asuhan. Lebih lanjut, masyarakat harus lebih memahami hak-hak anak. Agar kasus perlindungan anak tidak lagi luput dari perhatian publik, aparat penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus lebih aktif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dalam bentuk artikel dengan judul: "Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Di Yayasan Panti Asuhan: Perspektif Hukum Perlindungan Anak."

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Tujuan penelitian normatif adalah untuk menganalisis standar hukum saat ini dan melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam masalah hukum tertentu. Dalam kasus ini, penelitian ini akan berkonsentrasi pada eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak di panti asuhan, dengan menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Di Yayasan Panti Asuhan Saati Ini Di Indonesia

Melindungi anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi hak anak sebagai hak asasi manusia. Dalam konteks yayasan dan panti asuhan, anak-anak sangat rentan karena berada dalam pengasuhan pihak ketiga yang tidak selalu dilindungi secara ketat oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak untuk bebas dari eksploitasi dalam bentuk apa pun.

Pengaturan tentang perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Indonesia secara normatif tertuang dalam beberapa instrumen hukum yang telah diratifikasi, baik nasional maupun internasional. Instrumen utamanya, Antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk eksploitasi ekonomi. Pasal 13 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- b. Pasal 76I menyebutkan setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual, yang kemudian diperkuat dengan Pasal 88 yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggar hingga 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.⁸
- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yang mencakup panti asuhan dan yayasan.

SNAPA berfungsi sebagai pedoman untuk pengasuhan berbasis hak anak dengan menekankan pengawasan independen, tidak dieksploitasi, dan persamaan hak. Namun demikian, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, termasuk sumber daya yang terbatas untuk pengawas, sejumlah besar panti asuhan yang belum terdaftar secara resmi, dan kurangnya pelaporan publik tentang dugaan pelanggaran.⁹

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tingkat internasional. Dalam Pasal 32 Konvensi, negara-negara yang termasuk Indonesia diwajibkan untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, termasuk menetapkan batasan usia kerja dan mengatur jam kerja anak untuk mencegah eksploitasi.¹⁰

Namun, ketidak sesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan yang buruk terus menjadi masalah besar. Banyak yayasan gagal memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi sebagai LKSA, tetapi masih menjalankan fungsi pengasuhannya. Ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak efektif. Data KPAI tahun 2023 menunjukkan bahwa lembaga

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1), Pasal 76I, dan Pasal 88.

⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), Lembaran Negara Tahun 2011.

¹⁰ Kompas.com, "Eksploitasi 26 Anak oleh Yayasan TikTok, Pengelola Raup Rp 50 Juta/Bulan", *Kompas.com*, September 21st, 2023, Available on website: <https://www.kompas.com>, Accessed on July 26th, 2025.

pengasuhan alternatif (termasuk yayasan dan panti asuhan) adalah klaster pelanggaran hak anak yang paling sering dilaporkan, dengan 1.097 kasus dari 3.883 pengaduan yang diterima.¹¹

Mengubah pedoman SNPA dan memperketat akreditasi LKSA (Badan Perlindungan Anak Nasional) adalah beberapa contoh reformasi regulasi yang sedang berlangsung. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan meminta Kementerian Sosial untuk menjatuhkan hukuman administratif terhadap individu yang terbukti melakukan eksploitasi ekonomi anak. Sanksi administratif ini termasuk pencabutan izin yayasan. Pemerintah juga berencana membangun sistem pelaporan berbasis digital dan mendorong pengawasan sosial dari masyarakat.

Dari segi undang-undang, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi ekonomi anak, termasuk di yayasan dan panti asuhan. Namun, ada beberapa masalah penting yang perlu segera ditangani untuk memastikan bahwa perlindungan anak bukan sekadar wacana lagi, melainkan kenyataan dalam sistem hukum dan sosial negara.

2. Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Di Yayasan Panti Asuhan Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum. Untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun, aparat penegak hukum wajib melakukan berbagai upaya hukum, menurut CST Kansil. Philip M. Hadjon, di sisi lain, mengatakan bahwa perlindungan hukum terdiri dari kumpulan aturan atau prinsip yang dapat melindungi satu hal dari yang lain. Ini berarti dalam hal konsumen bahwa hukum melindungi hak konsumen dari pelanggaran.¹²

Anak-anak adalah kelompok rentan yang berhak atas perlindungan khusus dari negara, komunitas, dan keluarga mereka. Eksploitasi ekonomi anak-anak di panti asuhan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang cukup kompleks dan sering diabaikan oleh masyarakat. Ironisnya, lembaga yang seharusnya melindungi dan mendidik anak-anak justru melakukan eksploitasi terselubung, seperti mempekerjakan anak-anak untuk meminta sumbangan di

¹¹ UNICEF Indonesia, "Konvensi Hak Anak", Available on website: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak>, Accessed on July 26th, 2025.

¹² Diding Rahmat, Gios Adhyaksa, dan Anthon Fathanudien, "Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Kuningan, 2021, p. 158.

jalanan, membersihkan fasilitas panti asuhan secara berlebihan, dan melibatkan anak-anak dalam aktivitas ekonomi yayasan tanpa ganti rugi atau perlindungan hukum yang memadai.

Eksplotasi, menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah segala tindakan, perlakuan, atau cara yang menjadikan anak sebagai objek atau alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seksual, politik, atau lainnya. Eksplotasi ekonomi juga berarti menggunakan tenaga kerja anak untuk keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, istirahat, dan perlindungan hukum.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi, antara lain:

- a. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: Melarang setiap orang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: Pelaku eksploitasi anak dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Mengutamakan keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam setiap proses hukum.
- d. Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak: Menekankan pentingnya pengasuhan berbasis hak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Namun, tantangan utamanya adalah lemahnya implementasi dan pengawasan. Banyak panti asuhan beroperasi tanpa izin resmi atau standar nasional pengasuhan anak. Selain itu, minimnya pelaporan dari masyarakat akibat anggapan bahwa panti asuhan adalah lembaga amal yang "mulia" membuat eksploitasi terselubung sulit terungkap ke permukaan.

Dalam praktik perlindungan anak, muncul dilema antara "pengasuhan tradisional" yang berbasis kerja dan disiplin versus "pengasuhan modern" yang berbasis hak. Banyak yayasan berpendapat bahwa kegiatan anak-anak di panti asuhan merupakan pendidikan karakter atau tanggung jawab sosial. Namun, ketika kegiatan-kegiatan ini menyita waktu belajar anak-anak, tidak ditangani, atau bahkan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi yayasan, praktik-praktik ini melampaui batas etika dan hukum.

Lebih lanjut, relasi kuasa antara pengasuh dan anak-anak di panti asuhan menghalangi anak-anak untuk memiliki ruang untuk mengungkapkan pendapat atau menolak perintah.

Dalam konteks ini, anak-anak tidak hanya menjadi korban eksploitasi ekonomi tetapi juga ketidakadilan struktural dan relasi sosial yang timpang di dalam lembaga pengasuhan.

D. KESIMPULAN

Melindungi anak dari eksploitasi ekonomi di yayasan dan panti asuhan merupakan masalah penting yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemerintahan. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial, dan ratifikasi Konvensi Hak Anak, realitas di lapangan masih menunjukkan perbedaan yang signifikan antara praktik hukum dan peraturan yang berlaku. Tempat pengasuhan alternatif, seperti yayasan dan panti asuhan, seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Banyak dari lembaga-lembaga ini, bagaimanapun, telah berubah menjadi tempat untuk aktivitas eksploitasi tersembunyi. Beberapa faktor utama yang menghambat perlindungan hak anak secara efektif termasuk kurangnya pengawasan, akreditasi yang tidak merata, ketidakjelasan, dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak laporan pelanggaran hak anak oleh lembaga pengasuhan, menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak terus terjadi.

Hak-hak anak seharusnya dilindungi secara khusus oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Penggunaan ekonomi anak di yayasan dan panti asuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan pengasuhan berbasis hak memberikan landasan yang kuat untuk mencegah dan menindak eksploitasi anak, fakta di lapangan menunjukkan bahwa eksploitasi terus terjadi, baik secara langsung maupun terselubung. Banyak panti asuhan tidak memenuhi persyaratan akreditasi, tidak memiliki izin resmi, dan terus menerapkan praktik pengasuhan yang melanggar hak anak. Mengungkap dan menghentikan eksploitasi ini sangat sulit karena hubungan kuasa yang tidak seimbang, kurangnya laporan masyarakat, dan normalisasi pekerjaan anak dalam kerangka "pendidikan karakter". Akibatnya, perlu ada tindakan nyata dan sistematis untuk meningkatkan pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, dan membangun sistem pengasuhan yang benar-benar mengutamakan kepentingan anak. Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan kewajiban hukum dan moral seluruh bangsa.

E. SARAN

1. Memperkuat Pelaksanaan Regulasi:

Pemerintah harus memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan memastikan bahwa semua panti asuhan dan yayasan memenuhi persyaratan dan akreditasi yang ditetapkan. Pengawasan harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh, termasuk penilaian independen yang substansial dan administratif.

2. Meningkatkan Kapasitas Pengawasan dan Anggaran:

Untuk melaksanakan tugas pengawasannya, Kementerian Sosial dan lembaga terkait harus diberikan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran yang memadai, peningkatan jumlah staf pengawas, dan pelatihan petugas.

3. Digitalisasi dan Transparansi Informasi:

Menciptakan sistem pelaporan digital yang transparan dan mudah diakses publik akan meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi lembaga pengasuhan anak dan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan.

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Terukur:

Jika sebuah yayasan atau individu terbukti mengeksploitasi anak, pemerintah harus memberikan sanksi tegas, termasuk sanksi pidana, perdata, dan administratif, serta pencabutan izin usaha yayasan.

5. Pendidikan dan Sosialisasi Hak Anak:

Untuk membangun budaya hukum dan kepedulian bersama terhadap perlindungan anak, pendidikan tentang hak anak harus terus diberikan kepada anak-anak, yayasan, masyarakat, dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adhyaksa, Gios., Rahmat, Diding., dan Fathanudien, Anthon. "Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Kuningan. 2021.

Detik News. "KPAI: Ada 431 Kasus Eksploitasi Anak 2021–2023, Perlu Cyberpol Tiap Polda". *detik.com*. May 14th, 2024. Available on website: <https://news.detik.com/berita/d-7458452>. Accessed on July 26th, 2025.

International Labour Organization (ILO). *Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour*. 1999.

Kiprah Kita. "KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024". February 2025. Available on website: <https://www.kiprahkita.com/2025/02/kpai-terima-2057-aduan-sepanjang-2024.html>. Accessed on July 26th, 2025.

Kompas.com. "Eksplorasi 26 Anak oleh Yayasan TikTok, Pengelola Raup Rp 50 Juta/Bulan". *Kompas.com*. September 21st, 2023. Available on website: <https://www.kompas.com>. Accessed on July 26th, 2025.

Media Indonesia. "KPAI Masih Temukan 303 Kasus Eksploitasi Anak". *Media Indonesia*. January 15th, 2024. Available on website: <https://mediaindonesia.com/humaniora/707079/kpai-masih-temukan-303-kasus-eksploitasi-anak>. Accessed on July 26th, 2025.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)*.

Suhendra, A. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Properti". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 50 No. 2. 2020.

UNICEF Indonesia. "Konvensi Hak Anak". Available on website: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak>. Accessed on July 26th, 2025.

Yuliani, E. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak di Panti Asuhan". *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*. Vol. 14 No. 1. 2019.